



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan pemeriksaan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

N a m a : MUFTY INTY PRIYANTO;
Tempat lahir : Karang Anyar;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 11 April 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
**Tempat tinggal : Jl.Garuda 3 RT/RW. 03/01 Kelurahan Cibodasari
Kec.Cibodas Kota Tangerang;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : SMA;

PENAHANAN TERDAKWA:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum tidak melakukan Penahanan;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju tidak melakukan penahanan karena sedang dalam melaksanakan Hukuman atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Nusa Tenggara Timur;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa MUFTY INTY PRIYANTO didampingi oleh ANDI TOBA,SH dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat beralamat Jl.Poros Graha Nusa No.27 Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2016 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor. W22.U12.Mu-153/HK/X/2016/PN.Mam tanggal 10 Oktober 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut;

- Setelah membaca Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-547/R.4.35/Ft.2/10/2016 6 Oktober 2016 dari Kepala Kejaksaan Negeri Pasang Kayu beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa MUFTY INTY PRIYANTO ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 17/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mam tanggal 6 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor.17/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mam tanggal 6 Oktober 2016 tentang Penetapan hari sidang ;

- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,
- Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti;
- Setelah mendengar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MUFTY INTY PRIYANTO** tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa **MUFTY INTY PRIYANTO** dari dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;
3. Menyatakan Terdakwa **MUFTY INTY PRIYANTO** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidiar ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUFTY INTY PRIYANTO** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukit berupa :
 1. 1 (satu) exp. Keputusan Menteri Negara pembangunan daerah tertinggal nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang penunjukkan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran TA. 2009;
 2. 1 (satu) lembar nota dinas dari asisten deputy urusan infrastruktur energi kepada kuasa pengguna anggaran satuan kinerja peningkatan infrastruktur nomor: ND.08/ASDEP.5/II-PDT-VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 perihal permohonan lelang pekerjaan bantuan peningkatan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikro hidro / PLTMH.
 3. 1 (satu) bundel dokumen kontrak / surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (Paket 6) antara kementerian Negara Pembangunan daerah tertinggal RI dengan pelaksanaan konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT. Pupli;
 4. 1 (satu) exp. Laporan perjalanan dinas kabupaten mamuju utara prov. Sulawesi selatan berdasar surat perintah tugas (SPT) deputy bidang peningkatan infrastruktur no. : 163B/SPT/DEP.II-PDT/IX/2012.
 5. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor : 00232/SPI-P3SP.A/ DEP.II/IX/2009 tanggal 11-09-2009.
 6. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 99/SPP/P2IP-DEP.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009.
 7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab belanja untuk pembayaran pekerjaan 100% sebesar 100% dari nilai SPK di kurangi 100% dari nilai Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Barat (paket 6);
 8. 1(satu) bundel fotocopy dokumne surat perjanjian kerja Pekerjaan pengadaan Bantuan Infrastruktur listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Barat (paket 6) nomor : 12/SPK-ENG/P21p.Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 pada Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 bersama dokumen pelelelangan.
 9. 1(satu) lembar fotocopy surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : B-09/DEP.II/PDT/I/2009 tanggal 28 Januari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/190/2009

tanggal 23 Februari 2009 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai Pengelola Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);

11. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/186/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Nama Desa dan Calon Penerima Bantuan Penyaluran Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamuju Utara TA. 2009.
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Nomor : 540/32/II/DKPP TAMBEN/2009 tanggal 10 Februari 2009.
13. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Nomor : 540/32/II/DKPP TAMBEN/2009 tanggal 10 Februari 2009.
14. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/003/V/ DESDM/2010 tanggal 18 Mei 2010.
15. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/1320/IX/2011/ UMUM tanggal 27 September 2011.
16. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/97/IX/2012/ DESDM tanggal 28 September 2012.
17. 2 (dua) rangkap fotocopy Berita Acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian Pembangunan PLTMH Desa BuluBonggu Kec. Dapurang Antara Pemda Kab. Mamuju Utara Dengan Kontraktor Pelaksana, di Kab. Mamuju Utara.
18. 1 (satu) lembar surat Cihanjuang Inti Teknik Nomor : 350/PNW/CIT/VII/09;
19. 1 (satu) lembar Surat Rev. Penawaran Harga Nomor : 457/PNW/CIT/XII/09;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. ABADITRA BUANA SUPRINDO Nomor : 279/AG-ABS/K.3/VII/2010.
21. 1 (satu) lembar Kwitansi Bank BPD SULSEL tanggal 27 Mei 2011.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi Bank BPD SULSEL tanggal 25 November 2011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan supaya Terdakwa **MUFTY INTY PRIYANTO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 5 Januari 2017 yang pada pokoknya Memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju berkenan memberikan keringan hukuman bagi diri terdakwa dari lamanya Pidana penjara tuntutan Jaksa Penuntut Umum;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembelaan dari para Penasihat Hukum terdakwa tersebut

Penuntut Umum telah mengajukan replik pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan/Pledoi dari para Penasihat Hukum terdakwa dan pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada hari itu yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan No. Reg. PDS-01/Pky/06/2016 tertanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUFTY INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Teringgal RI Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Tahun 2009 membuat perjanjian kerja dengan RACHMAT SR SAMPETODING (Penuntutan diajukan terpisah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan RACHMAT SR SAMPETODING selaku kuasa Konsersium pada tanggal 07 bulan September 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat di Di Desa Bulubonggu Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009 Rachmat SR Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli di menandatangani perjanjian Kerja Nomor : 12/SPK-ENG/P2IP-Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009. Bahwa dalam perjanjian tersebut pihak rekanan yakni Rachmat SR Sampetoding mempunyai tanggung jawab untuk membangun beberapa item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai

Rp.734.000.000,-.

- Pekerjaan sipil untuk 2 (dua) unit PLTMH senilai Rp.763.604.778,-
- Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharannya senilai Rp.2.500.000,-

Bahwa pada tanggal 07 September 2009 setelah dilakukan penandatanganan Kontrak, kemudian Rachmat SR Sampetoding mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 20% atau Rp.330.020.000,- (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan melampirkan :

- a. Surat Permintaan pembayaran uang muka dan perincian penggunaannya.
- b. Kwitansi
- c. Faktur Pajak pertambahan nilai
- d. Surat setoran pajak.
- e. Surat perjanjian kerja dan.
- f. Jaminan uang muka.

Setelah itu terdakwa selaku PPK membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran untuk keperluan pembayaran uang muka sebesar 20% atau sebesar Rp.330.020.000,- (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening PT. Abaditra Buana Suprindo perusahaan Rahmat SR Sampetoding, kemudian pada tanggal 11 September 2009 dibuat Surat Perintah Membayar Nomor : 00232/SPI-P3SPA/ DEP.II/ IX/2009 yang ditandatangani oleh Bhartani Lamakampali selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran uang muka sebesar 20% atau sebesar Rp.330.020.000,- (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 25 September 2009 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.291.017.637,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah dikurangi pajak.

Bahwa sekitar akhir November 2009 Rachmat SR Sampetoding datang ke Pasangkayu Kab.Mamuju Utara untuk menemui saksi Muslim Nur dan menyampaikan bahwa ada proyek Pembangunan PLTMH di Kecamatan Dapurang dan meminta kepada saksi Muslim Nur untuk membantu dalam pembangunan sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, selanjutnya bulan Desember 2009 saksi Muslim Nur ke Makassar menemui Rachmat SR Sampetoding dan membicarakan masalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

Setelah Rachmat SR Sampetoding bertemu dengan saksi Muslim Nur tersebut, saksi Muslim Nur diberi uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mobilisasi alat berat dan untuk membantu dalam pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan item pekerjaan yang harus dilaksanakan saksi Muslim Nur yaitu :

- Galian saluran pembawa 3x1, 5x115 m dan 12x7x180 m.
- Saluran pembuangan dimensinya x1x450 m.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 m³.
- Bendungan air.
- Head race tunnel/saluran pembawa.
- Pintu Pelimpah/Spilway
- Pintu air/intake.
- Trashrack/saringan.
- Rumah Pembangkit (Power House)
- Turbin dan alat bantu.
- Pipa draft tube/tail race

Setelah saksi Muslim Nur menerima uang dari Rachmat SR Sampetoding, maka dimulailah pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara, pembangunan di mulai dengan item pekerjaan antara lain :

- Galian saluran pembawa 3x1, 5x115 m dan 12x7x180 m.
- Saluran pembuangan dimensinya x1x450 m.
- Pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 m³.

Sedangkan untuk pekerjaan :

- Bendungan air.
- Head race tunnel/saluran pembawa.
- Pintu Pelimpah/Spilway
- Pintu air/intake.
- Trashrack/saringan.
- Rumah Pembangkit (Power House)
- Turbin dan alat bantu.
- Pipa draft tube/tail race

Belum dikerjakan dikarenakan uang yang diberikan oleh Rachmat SR. Sampetoding tidak mencukupi Karena hanya dibayar sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) padahal Muslim Nur sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp.260.000.000,- sehingga Muslim Nur menghentikan pekerjaan.

Selain itu terhadap pengadaan mesin Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai Rp.734.000.000,-. Serta pekerjaan Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharannya senilai Rp.2.500.000,- juga tidak dilaksanakan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan PPK yaitu sebagai pengendali pelaksana kontrak dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan pihak rekanan namun selama pekerjaan berlangsung terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah sama sekali datang ke lokasi pekerjaan PLTMH sehingga tidak mengetahui perkembangan pekerjaan dari pihak rekanan.

Bahwa pada bulan Desember 2009 Rachmat SR Sampetoding membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang isinya antara lain :

- Pengadaan 2 unit PLTMH @ 45 KW
- Pekerjaan sipil untuk 2 unit PLTMH 45 KW.
- Instalasi 2 unit PLTMH @ 45 KW.
- Pelatihan manajemen dan operator 2 unit PLTMH @ 45 KW dan
- Pemeliharaan 2 unit PLTMH @ 45 KW.

Bahwa seolah-olah benar pada bulan Desember 2009 tersebut telah dilaksanakan seluruh pekerjaan yang dapat diserahterimakan padahal pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak rekanan tidak pernah dilaksanakan.

Bahwa berita Acara Serah terima pekerjaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembayaran 100%. Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPK membayarkan pekerjaan 100% kepada Rachmat SR. Sampetoding berdasarkan pengajuan permohonan pencairan dana 100% dengan melampirkan :

- a. Surat Permintaan Pembayaran.
- b. Kwitansi.
- c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Surat setoran pajak.
- e. Berita Acara Instalasi (termasuk pekerjaan sipil) 2 unit PLTMH @45 KW dengan tim pengendali daerah.
- f. Berita Acara Uji coba / commissioning test 2 unit PLTMH @45 KW dengan tim pengendali daerah.
- g. Berita Acara pelatihan operator oleh kontraktor untuk 2 unit PLTMH @45 dengan tim pengendali daerah.
- h. Berita Acara penyelesaian pekerjaan 100% 2 unit PLTMH @ 45 KW dengan tim pengendali daerah.
- i. Jaminan pemeliharaan Bank Devisa / umum sebesar 5% dari nilai kontrak, yang berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal selesainya opekerjaan 100%.

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Terdakwa Mufti Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 274/SPP/P2IP-DP.II/PDT/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk keperluan pembayaran 100% sebesar 100% dari nilai SPK di kurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur Listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh ribu rupiah) ke rekening PT Abaditra Buana Suprindo perusahaan terdakwa Rahmat SR Sampetoding, padahal terdakwa tahu dari Dinas ESDM Kab. Mamuju Utara selaku pengawas bahwa pekerjaan pihak rekanan belum selesai.

Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan seolah-olah telah selesai dikerjakan padahal terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan pihak rekanan belum selesai 100% dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 antara Mufty Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 dengan Terdakwa selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli. Bahwa pekerjaan terdakwa laksanakan hingga selesai masa kontrak masih posisi 15% itupun pekerjaan sipilnya saja sehingga proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tidak dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh Masyarakat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana diuraikan diatas Negara RI mengalami kerugian sebesar Rp.1.455.088.182,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Th.1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Th. 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MUFTY INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Teringgal RI Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Tahun 2009 membuat perjanjian kerja dengan RACHMAT SR SAMPETODING (Penuntutan diajukan terpisah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan RACHMAT SR SAMPETODING selaku kuasa Konsersium pada tanggal 07 bulan September 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat di Di Desa Bulubonggu Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang merugikan keuangan negara yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009 Rachmat SR Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli di menandatangani perjanjian Kerja Nomor : 12/SPK-ENG/P2IP-Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009. Bahwa dalam perjanjian tersebut pihak rekanan yakni Rachmat SR Sampetoding mempunyai tanggung jawab untuk membangun beberapa item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak yaitu :

- Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai Rp.734.000.000,-.
- Pekerjaan sipil untuk 2 (dua) unit PLTMH senilai Rp.763.604.778,-
- Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharannya senilai Rp.2.500.000,-

Bahwa pada tanggal 07 September 2009 setelah dilakukan penandatanganan Kontrak, kemudian Rachmat SR Sampetoding mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 20% atau Rp.330.020.000,- (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan melampirkan :

- g. Surat Permintaan pembayaran uang muka dan perincian penggunaannya.
- h. Kwitansi
- i. Faktur Pajak pertambahan nilai
- j. Surat setoran pajak.
- k. Surat perjanjian kerja dan.
- l. Jaminan uang muka.

Setelah itu terdakwa selaku PPK membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran untuk keperluan pembayaran uang muka sebesar 20% atau sebesar Rp.330.020.000,- (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening PT. Abaditra Buana Suprindo perusahaan Rahmat SR Sampetoding, kemudian pada tanggal 11 September 2009 dibuat Surat Perintah Membayar Nomor : 00232/SPI-P3SPA/DEP.II/IX/2009 yang ditandatangani oleh Bhartani Lamakampali selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran uang muka sebesar 20% atau sebesar Rp.330.020.000,- (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 25 September 2009 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.291.017.637,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh belas ribu enam ratus tihga puluh tujuh rupiah) setelah dikurangi pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id November 2009 Rachmat SR Sampetoding datang ke

Pasangkayu Kab.Mamuju Utara untuk menemui Muslim Nur dan menyampaikan bahwa ada proyek Pembangunan PLTMH di Kecamatan Dapurang dan meminta kepada Muslim Nur untuk membantu dalam pembangunan sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, selanjutnya bulan Desember 2009 Muslim Nur ke Makassar menemui Rachmat SR Sampetoding dan membicarakan masalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

Setelah Rachmat SR Sampetoding bertemu dengan Muslim Nur tersebut, Muslim Nur diberi uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mobilisasi alat berat dan untuk membantu dalam pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan item pekerjaan yang harus dilaksanakan Muslim Nur yaitu :

- Galian saluran pembawa 3x1, 5x115 m dan 12x7x180 m.
- Saluran pembuangan dimensinya x1x450 m.
- Pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 m3.
- Bendungan air.
- Head race tunnel/saluran pembawa.
- Pintu Pelimpah/Spilway
- Pintu air/intake.
- Trashrack/saringan.
- Rumah Pembangkit (Power House)
- Turbin dan alat bantu.
- Pipa draft tube/tail race

Setelah Muslim Nur menerima uang dari Rachmat SR Sampetoding, maka dimulailah pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara, pembangunan di mulai dengan item pekerjaan antara lain :

- Galian saluran pembawa 3x1, 5x115 m dan 12x7x180 m.
- Saluran pembuangan dimensinya x1x450 m.
- Pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 m3.

Sedangkan untuk pekerjaan :

- Bendungan air.
- Head race tunnel/saluran pembawa.
- Pintu Pelimpah/Spilway
- Pintu air/intake.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Pembangkit (Power House)
- Turbin dan alat bantu.
- Pipa draft tube/tail race

Belum dikerjakan dikarenakan uang yang diberikan oleh Rachmat SR. Sampetoding tidak mencukupi Karena hanya dibayar sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) padahal saksi sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp.260.000.000,- sehingga saksi menghentikan pekerjaan.

Selain itu terhadap pengadaan mesin Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai Rp.734.000.000,-. Serta pekerjaan Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharaannya senilai Rp.2.500.000,- juga tidak dilaksanakan oleh Rachmat SR. Sampetoding.

Bahwa salah satu Kewenangan PPK yaitu sebagai pengendali pelaksana kontrak dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan pihak rekanan, namun selama pekerjaan berlangsung terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah sama sekali datang ke lokasi pekerjaan PLTMH.

Bahwa pada bulan Desember 2009 Rachmat SR Sampetoding membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang isinya antara lain terdakwa selaku PPK menerima pekerjaan dari rekanan yaitu :

- Pengadaan 2 unit PLTMH @ 45 KW
- Pekerjaan sipil untuk 2 unit PLTMH 45 KW.
- Instalasi 2 unit PLTMH @ 45 KW.
- Pelatihan manajemen dan operator 2 unit PLTMH @ 45 KW dan
- Pemeliharaan 2 unit PLTMH @ 45 KW.

Bahwa seolah-olah benar pada bulan Desember 2009 tersebut telah dilaksanakan seluruh pekerjaan yang dapat diserahkan padahal pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak rekanan tidak pernah dilaksanakan.

Bahwa berita Acara Serah terima pekerjaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembayaran 100%. Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPK membayarkan pekerjaan 100% kepada Rachmata SR. Sampetoding berdasarkan pengajuan permohonan pencairan dana 100% dengan melampirkan :

- a. Surat Permintaan Pembayaran.
- b. Kwitansi.
- c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Surat setoran pajak.
- e. Berita Acara Instalasi (termasuk pekerjaan sipil) 2 unit PLTMH @45 KW dengan tim pengendali daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Uji coba / commissioning test 2 unit PLTMH @45 KW dengan tim pengendali daerah.
- g. Berita Acara pelatihan operator oleh kontraktor untuk 2 unit PLTMH @45 dengan tim pengendali daerah.
- h. Berita Acara penyelesaian pekerjaan 100% 2 unit PLTMH @ 45 KW dengan tim pengendali daerah.
- i. Jaminan pemeliharaan Bank Devisa / umum sebesar 5% dari nilai kontrak, yang berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal selesainya pekerjaan 100%.

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Terdakwa Mufti Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 274/SPP/P2IP-Dep.II/PDT/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk keperluan pembayaran 100% sebesar 100% dari nilai SPK di kurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur Listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat dengan nilai Rp.1.320.080.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh ribu rupiah) ke rekening PT Abaditra Buana Suprindo perusahaan terdakwa Rahmat SR Sampetoding.

Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan seolah-olah Pembangunan PLTMH telah selesai dikerjakan padahal terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan pihak rekanan belum selesai 100% dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 antara Mufti Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 dengan Terdakwa selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli. Bahwa pekerjaan terdakwa laksanakan hingga selesai masa kontrak masih 15% itupun pekerjaan sipilnya saja sehingga proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tidak dapat berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana diuraikan diatas Negara RI mengalami kerugian sebesar Rp.1.455.088.182,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delan ribu seratus delapan puluh dua) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.31 Th.1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo) Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah mengerti dan terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, di bawah sumpah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ir.ABDUL RACHMAN,MM, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tetap dengan keterangan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnya dalam memberikan keterangan tidak ada dipaksa maupun diarahkan dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro {PLTMH} di Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2009 yang dananya bersumber dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI;
- Bahwa saksi tahu karena saksi selaku Kepala Bidang Pertambangan dan Energi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamuju Utara sejak bulan Juni 2009 hingga akhir tahun 2010 disamping itu selaku Pengawas untuk kegiatan dana Pendamping dari APBD Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan itu dilaksanakan seluruhnya dari kemeterian Pembangunan Daerah Tertinggal sedangkan saksi selaku Pengawas untuk kegiatan dana pendamping dari APBD Kabupaten Mamuju Utara yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamuju Utara yaitu pembangunan Jaringan PLTMH;
- Bahwa saksi untuk pembangunan jaringan yang dilaksanakan dana APBD Kabupaten Mamuju Utara terlaksana seluruhnya saat itu sedangkan untuk PLTMH saksi tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi secara langsung akan tetapi terhadap Kegiatan PLTMH saksi sudah laporkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamuju Utara dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Mamuju Utara dan dari Laporan saksi Bupati Mamuju Utara beberapa kali menyurati Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Bahwa saksi tahu dari Laporan saksi setelah Pekerjaan ditinggalkan oleh Rekanan maka ada Tim dari Kementerian datang untuk melihat lokasi pembangunan PLTMH dan setelah ditinjau mengadakan rapat di Kantor Bupati Mamuju Utara dan saksi ikut dalam rapat tersebut bersama Kontraktor akan tetapi terdakwa setahu saksi tidak hadir dan dalam rapat tersebut dan kesimpulannya adalah Kontraktor berjanji akan melanjutkan Pembangunan PLTMH, Kemajuan Pekerjaan harus dilaporkan kepada Dinas ESDM Kabupaten Mamuju Utara akan tetapi realisasinya hingga sekarang tidak ada;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan ada dilaksanakan membangun penggalian saluran, penggalian Spilliwai, penggalian Trailrace, penggalian lokasi Turbin, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah Bendungan Air, Head race tunnel, Pintu Pelimpahan, Pintu Air, Saringan, Rumah Pembangkit, Turbin dan alat bantu, Pipa draft tube/ tail race sehingga menurut saksi yang baru dikerjakan baru sebesar 15%;

- Bahwa saksi tidak tahu dalam kegiatan PLTMH ini siapa Pejabat pembuat Komitmen, Penanda tangan SPM, Bendahara pengeluarannya, Konsultan Pengawas sebab seluruhnya dari Kementerian Daerah Tertinggal RI yang menunjuknya;
- Bahwa saksi tahu terdakwa II Graha Sastra adalah anak dari Azwan Zen dan sudah biasa dalam menyusun perencanaan pelabuhan perikanan dan dia yang memafarkan PPN Palipi waktu pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pelaksanaannya adalah Konsorsium dari PT. Abaditra Buana Suprindo, PT. Yudha Nusantara Indah dan PT. PUPLI dengan Ketua Konsorsium Rachmat SR Sampetoding selaku Direktur PT. Abaditra Buana Suprindo;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EDWINANDER, ST, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tetap tidak ada perubahan dan tetap dengan keterangannya;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro {PLTMH} di Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2009 yang dananya bersumber dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI;
- Bahwa saksi karena selaku PPTK untuk dana yang berasal dari APBD Kabupaten Mamuju Utara dalam pembangunan Jaringan PLTMH yang pekerjaannya telah selesai 100%;
- Bahwa saksi tahu untuk pembangunan PLTMH yang dilaksanakan baru sekedar penggalian saluran dan hingga sekarang tidak dapat difungsikan sama sekali;
- Bahwa saksi selaku PPTK untuk kegiatan dana Pendamping maka untuk Kegiatan PLTMH saksi sudah laporkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamuju Utara dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Mamuju Utara dan dari Laporan saksi Bupati Mamuju Utara beberapa kali menyurati Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Bahwa saksi tahu dari Laporan saksi setelah Pekerjaan ditinggalkan oleh Rekanan maka ada Tim dari Kementerian datang untuk melihat lokasi pembangunan PLTMH dan setelah ditinjau mengadakan rapat di Kantor Bupati Mamuju Utara dan saksi ikut dalam rapat tersebut bersama Kontraktor akan tetapi terdakwa setahu saksi tidak hadir dan dalam rapat tersebut dan kesimpulannya adalah Kontraktor berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Penggunaan PLTMH, Kemajuan Pekerjaan harus dilaporkan kepada Dinas ESDM Kabupaten Mamuju Utara akan tetapi realisasinya hingga sekarang tidak ada dan PLTMH maupun jaringan tidak dapat difungsikan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Cukup;

3. Saksi RACHMAT SR SAMPETODING, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi juga membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan selaku saksi dalam berkas dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan tidak diarahkan ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro {PLTMH} di Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2009 yang dananya bersumber dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI;
- Bahwa saksi tahu karena selaku Kontraktor atau ketua Konsorsium pembangunan PLTMH;
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan PLTMH di Kabupaten Mamuju Utara awalnya kerjasama tiga perusahaan yaitu PT.Abditra Buana Suprindo saksi selaku Direktornya PT.Yudha Nusantara Indah dan PT.Pupli dan terakhir kerjasama tersebut tidak jalan sebab yang melaksanakan hanya saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu Kontrak ditanda tangani antara saksi dengan Terdakwa selaku PPK di tanda tangani dikantor terdakwa di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI di Jakarta pada tahun 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.650.100.000,-{satu milyar enam ratus lima puluh juta seratus ribu Rupiah} yang anggaranya bersumber dari APBN dengan masa pekerjaan selama 100 hari dimulai sejak 7 September 2009 hingga 15 Desember 2009;
- Bahwa saksi tahu ada dua kali termin pembayaran yaitu pembayaran pertama uang muka 20% sebesar Rp.330.020.000,-{tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu Rupiah} atau setelah dikurangi Pajak diterima sebesar Rp.291.017.637,-{dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah} dan setelah itu pembayaran 100% sekaligus sebesar Rp.1.320.080.000,-{satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh ribu Rupiah} dan setelah dipotong pajak diterima sebesar Rp.1.164.070.545,-{satu milyar seratus enam puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah} sehingga seluruhnya yang saksi terima sebesar Rp.1.455.088.182,-{satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah};
- Bahwa saksi tahu item pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah Pengadaan 2 unit PLTMH @ 45 Kw, Pekerjaan sipil untuk 2 unit PLTMH, Instalasi 2 unit PLTMH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id operator untuk 2 unit PLTMH, Pemeliharaan 2 unit PLTMH;

- Bahwa saksi tahu untuk Turbin PLYMH 2 unit saksi memesan ke PT.Cihanjung dengan harga Rp.820.000.000,- {delapan ratus dua puluh juta Rupiah} dan sudah dibayar sebahagian dan sisanya yang belum hingga sekarang sebesar Rp.246.062.500, {dua ratus empat puluh enam juta enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah};
- Bahwa saksi tahu sampai masa berakhirnya masa pekerjaan baru siap sekitar 50% yang meliputi pengadaan Turbin dan Pekerjaan Sipil meliputi persiapan dan mobilisasi, bendungan intake dan headres;
- Bahwa saksi tahu pembayaran pekerjaan 100% telah dilaksanakan oleh kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan cara saksi membuat Berita Acara permintaan Pembayaran 100% kepada Kementeria;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan pekerjaan tidak ada Konsultan Pengawas atau pengawas dari Depertemen yang datang ketempat saksi melaksanakan pekerjaan dan saksi untuk mengajukan permintaan pembayaran 100% tidak ada progres pekerjaan 100% yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi dalam mengajukan Permintaan pembayaran 100% di Kementerian Daerah Tertinggal RI melalui Surat dan tidak ada bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti Berita Acara permintaan pembayaran 100% ternyata ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa ;
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan dalam mengajukan permintaan pembayaran saksi harus melampirkan Surat Permintaan pembayaran, Kwitansi, Faktur Pajak Pertambahan Nilai, Surat Setoran Pajak, Berita Acara Instalasi 2 unit PLTMH, Berita Acara Uji Coba, Berita Acara Pelatihan operator oleh Kontraktor untuk 2 unit dengan tim Pengendali Daerah, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100%, Jaminan Pemeliharaan bank Devisa 5% /Retensi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya sebab terdakwa bertemu dua kali pertama menanda tangani kontrak dan kedua mengajukan pencairan dan waktu itu saksi memberitahukan pekerjaan belum siap karena 2 unit mesin PLTMH belum dikirim oleh PT.Cihanjung di Sukabumi dan terdakwa juga sudah menelpon ke PT Cihanjung dan berjanji akan mengirimkannya makanya dilaksanakan pembayaran 100% ;

4. Saksi NUR ASLAM NUR,SE memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi;
- Bahwa saksi tetap dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dan tidak ada dipaksa ataupun diarahkan dan tidak ada yang dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro {PLTMH} di Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2009 yang dananya bersumber dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI;

- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah kelokasi mendampingi Ir.Tumpal Goltom waktu itu selaku Asisten Deputi Urusan Inprasturktur Energi Kementeria PDT RI yang mengajak saksi ke Mamuju Utara pada tanggal 18 Oktober 2012;
- Pekerjaan saksi datang ke Mamuju Utara untuk berkordinasi dengan Pemkab Mamuju Utara tentang pelaksanaan Pembangunan PLTMHP;
- Bahwa saksi pada saat dilokasi pembangunan PLTMH melihat pembangunan baru terlaksana sekitar 10% dari rencana dan disana pekerjaan tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tahu setelah peninjauan lapangan maka diadakan rapat pada tanggal 19 Oktober 2012 di Kantor Bupati Mamuju Utara yang dihadiri oleh Sekda kabupaten, Rekanan Rahmat SR Sampetoding dan H.Muslim selaku pelaksana lapangan Ir.Tumpal Gultom, Ate Susanto, MT, dari kementerian PDT, Ir.Abdul Rahman,MM, H.Nur Alam, Edwinander,ST, Hj.Halimah yang intinya ditentukan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan hingga selesai oleh Kontraktor sesuai kontrak kerja dan akan dirampungkan dalam waktu 6 bulan, Progres pekerjaan dilaporkan oleh Kontraktor kepada Dinas SEDM Kabupaten Mamuju Utara dan ditembuskan kepada Kementerian PDT RI;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan hasil rapat tersebut hingga sekarang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi FEBRIAN AL YUSWAR,ST, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwat saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dalam Berita Acara oleh penyidik dan keterangan tersebut tidak dirobah dan sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro {PLTMH} di Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2009 yang dananya bersumber dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI;
- Bahwa saksi tahu susunan Panitia Pelelangan yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan ketuanya Iwan Barita Sihotang, Sekretaris Anne Granniati anggota Lusiana Narua, Yunizar , Toto Narwanto, saksi dan Joko Suyanto;
- Bahwa saksi tahu Tugas dan tanggung jawab adalah Menyusun Harga Perkiraan Sendiri {HPS}, Membuat Pengumuman Pelelangan, melakukan Aanwijzing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI. Penawaran, melakukan evaluasi administrasi, teknis, melakukan verifikasi terhadap kualifikasi, mengumumkan calon pemenang, menjawab sanggahan, mengusulkan calon pelaksana;

- Bahwa saksi tahu yang membuat RAB adalah Asdep Urusan Infrastruktur Energi tugas dalam hal ini sdr. YUENDRA EFENDY ALIAS EDO dan dibuat berdasarkan Feaslibitas study yang dibuat Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tahu yang mengajukan Penwaran ada 7 perusahaan yang menang adalah konsorsium PT.Abaditra Buana Suprindo, PT. Yudha Nusantara Indah dan PT.Pupli dengan ketua Konsorsium Rachamt SR Sampotoding selaku Direktur Utama PT.Abaditra Buana Suprindo akan tetapi bukan penawar terendah karena PT.Ridho Teknik sebagai penawar terendah tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha, tidak memiliki neraca perusahaan begitu juga dengan PT.Malista Kontruksi tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha;
- Bahwa saksi tahu Sumber dana dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009 dengan pagu sebesar Rp.1.738.207.000,- {satu milyaar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh Rupiah} sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp.1.650.100.000,- {satu milyar enam ratus lima puluh juta seratus ribu Rupiah};
- Bahwa saksi tahu dalam pengadaan PLTMH ini tidak ada pelelangan untuk Konsultan Pengawas;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

6. Saksi MUSLIM NUR, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwat saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan Keterangan pada Penyidik dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan sudah benar;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro {PLTMH} di Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2009 yang dananya bersumber dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI;
- Bahwa saksi selaku pekerja di lapangan yang diupah oleh saksi Rachmat SR Sampetoding untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro {PLTMH} di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan pembangunan PLTMH tidak selesai dilaksanakan kerana saksi Rachmat SR Sampetoding hanya memberikan dana pelaksanaan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp.140.000.000,- {seratus empat puluh juta Rupiah} padahal saksi untuk melaksanakan kegiatan sudah habis dana sebesar Rp.260.000.000,- {dua ratus enam puluh juta Rupiah} sehingga saksi menghentikan kegiatan;

- Bahwa saksi tahu item pekerjaan yang telah dilaksanakan waktu itu galian saluran pembawa sebesar 3x1,5x115 meter dan 12x7x180 meter, saluran pembuangan dimensinya 3x1x450 meter, pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 m3;
- Bahwa saksi tahu Pekerjaan yang belum dilaksanakan sama sekali adalah Bendungan air, Head race tunnel / saluran pembawa, Pintu pelimpahan/Spilway, Pintu Air/ Intake, Trashrack / saringan, Rumah Pembangkit {Power house}, turbin dan alat bantu pipa draft tube/ tail race;
- Bahwa saksi tahu awalnya sekitar akhir November 2009 saksi diminta oleh saksi Rachmat SR Sampotoding untuk mengerjakan pembangunan PLTMH di pasang Kayu dan saksi menerima uang pertama pada bulan Desember 2009 di Makassar sebesar Rp.30.000.000,- {tiga puluh juta Rupiah} untuk mobilisasi alat berat dan saksi mengerjakan pekerjaan PLTMH dan untuk beberapa kegiatan ada biaya pribadi saksi yang dipakai dengan perjanjian akan diganti oleh saksi Rachmat SR Sampotoding dan setelah saksi menggunakan dana sebesar Rp.260.000.000,- {dua ratus enam puluh juta Rupiah} saksi meminta dana pada saksi Rachmat SR Sampotoding akan tetapi dicicil hingga saksi hanya menerima uang sebesar Rp.140.000.000,- {seratus empat puluh juta Rupiah} sehingga saksi menghentikan pekerjaan dan saksi putus komunikasi dengan Rachmat SR Sampotoding;
- Bahwa saksi tahu ada rapat antara Kementerian PDT dengan Pemda Mamuju Utara serta rekanan dan saksi hadir saat tersebut dan bertemu dengan saksi Rachmat SR Sampotoding untuk melanjutkan kegiatan pelaksanaannya pembangunan PLTMH yang tidak selesai akan tetapi setahu saksi hingga sekarang PLTMH tersebut pembangunannya tidak pernah dilanjutkan lagi dan saksi ada menagih sisa uang pada saksi Rachmat SR Sampotoding akan tetapi uang saksi hingga sekarang juga tidak pernah dibayar;
- Bahwa saksi tahu jabatan terdakwa Mufty Inty Priyanto waktu itu selaku Pejabat pembuat Komitmen karena pernah bertemu di Kantornya sewaktu saksi ke kantornya;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan yang saksi laksanakan sekitar 38% akan tetapi ada datang Banjir maka lokasi yang telah saksi kerjakan seperti semula kembali dan sekarang sudah jadi hutan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengejutkan kegiatan Pembangunan PLTMH dilaksanakan berakhir sekitar bulan 3 tahun 2010;

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa ada bertemu saksi dua kali kali pertama sekitar bulan November 2009 karena ada pekerjaan yang akan di CCO sebelum dilaksanakan Kontrak;

7. Saksi Ir.CARBY SIMANJUNTAK, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tetap dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dan tidak ada Dipaksa ataupun diarahkan dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro {PLTMH} di Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2009 yang dananya bersumber dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI;
- Bahwa saksi tahu karena saat saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran {PLTMH} berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 7 januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran{KPA}, Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar {SPM} Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dan Bendahara Pengeluaran TA.2009 dengan jabatan selaku Asdep Urusan Infrastruktur Transportasi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
- Bahwa sesuai dengan SK Menteri tersebut selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah saksi, Pejabat Penanda tangan SPM adalah Bahartani Lamakampali,SE,MT, Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} adalah terdakwa Mufty Inty Priyanto dan bendahara adalah Gauzie Achmadsyah,SE,MM
- Bahwa saksi tahu dalam pelaksanaan Pembangunan PLTMH di seluruh Indonesia saat itu ada 13 lokasi kegiatannya dilakukan pelelangan dan menyerahkan kepanitia lelang dan setahu saksi pemenang lelang untuk pembangunan PLTMH di Mamuju Utara adalah Konsorsium PT.Abaditra Buana Suprindo , PT Yudha Nusantara Indah dan PT. PUPLI dengan konsorsiumnya adalah Rachmat SR Sampetoding;
- Bahwa saksi pernah memanggil PPK untuk seluruh kegiatan pembangunan PLTMH saat itu dan terdakwa menjawab semuanya berjalan baik tanpa ada kendala baik dan tidak ada laporan baik secara tertulis ataupun lisan tentang bentuk kendalanya ;
- Bahwa saksi tahu seluruh pekerjaan pembangunan PLTMH seingat saksi sudah dibayarkan 100% pada akhir masa kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu dasar pembangunan PLTMH di seluruh Indonesia tahun anggaran 2009 tersebut tidak ada Konsultan pengawas dan yang mengawasi pelaksanaan pembangunan PLTMH tidak ada secara komitmen namun seyogyanya dilakukan oleh pemerintah Daerah yang meminta dibangun PLTMH;

- Bahwa saksi tahu untuk pelaksanaan pengawasan pembangunan PLTMH PPK tidak punya anggaran khusus akan tetapi dapat dimintakan anggaran perjalan Dinas Bidang Infrastruktur Energi dan setahu saksi terdakwa tidak pernah meminta perjalanan dinas berkaitan selaku PPK pembangunan PLTMH di seluruh Indonesia pada tahun 2009 tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

8, Saksi GAUZIE ACHMADSYAH,SE,MM memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dalam Berita Acara pada penyidik dan memberikan tidak dipaksa dan tidak diarahkan, masih tetap dengan keterangannya ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro {PLTMH} di Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2009 yang dananya bersumber dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara pengeluaran berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 7 januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran{KPA}, Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar {SPM} Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dan Bendahara Pengeluaran TA.2009 pembangunan PLTMH di seluruh Indonesia tahun 2009 PPTK
- Bahwa saksi tahu tugas selaku bendahara pengeluaran pada Satker Peningkatan Infrastruktur Kementerian PDT adalah, Menerima SP2D dari KPPN dan mencatat di BKU setiap bulan, - Membuat laporan tahunan tentang realisasi anggaran pada Satker Peningkatan Infrastruktur Kementerian PDT, - Mendokumentasikan SP2D berikut kelengkapannya yang diterima dari KPPN;
- Bahwa saksi tahu kegiatan Pembangunan PLTMH di Kabupaten Mamuju Utara bersumber dari APBN TA 2009 dengan anggaran sebesar Rp.1.738.207.000, {satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan dua ratus tujuh ribu Rupiah} sedangkan nilai



putusan Mahkamah Agung No. 1551/100.000,- {satu milyar enam ratus lima puluh juta seratus
ribu Rupiah};

- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa MUFTY INTY PRIYANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada tahun 2009 adalah PNS pada Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dengan Jabatan selaku Kasubbid Analisis Bidang Kesehatan dan selaku Pejabat pembuat Komitmen {PPK} Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pedesaan Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran {KPA}, Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar {SPM} Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dan Bendahara Pengeluaran TA.2009 pembangunan PLTMH di seluruh Indonesia tahun 2009 PPTK termasuk kegiatan Pembangunan PLTMH di Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa terdakwa tahu tugas selaku Pejabat pembuat Komitmen adalah membuat Kontrak, mengendalikan kegiatan hingga dapat terlaksana isi kontrak;;
- Bahwa terdakwa tahu Pagu Anggaran PLTMH di Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp.1.738.207.000, {satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan dua ratus tujuh ribu Rupiah} sedangkan nilai HPS sebesar Rp.1.650.834.544,- {satu milyar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah} sedangkan nilai kontrak sebesar Rp.1.650.100.000,- {satu milyar enam ratus lima puluh juta seratus ribu Rupiah};
- Bahwa terdakwa tahu lelang dilaksanakan oleh Panitia Lelang dengan pemenang lelang adalah Konsorsium PT.Abaditra Buana Suprindo, PT.Yudha Nusantara Indah dan PT.Pupli dengan kuasa Konsorsium yaitu saksi Rachmat SR Sampetoding;
- Bahwa terdakwa tahu Item pekerjaan PLTMH di Kabupaten Mamuju Utara yaitu 2 unit @ 45 Kw, Pekerjaan Sipil 2 unit , Instalasi 2 unit , Uji Coba 2 Unit , Pelatihan Manajemen dan operator untuk 2 unit, pemeliharaan 2 unit
- Bahwa terdakwa tahu untuk pengadaan 2 unit Generator sebesar Rp.734.000.000,- {tujuh ratus tiga puluh empat juta Rupiah}, pekerjaan Sipil 2 unit sebesar Rp.763.000.000,- {tujuh ratus enam puluh tiga juta Rupiah} dan pelatihan manajemen dan operator sebesar Rp.2.500.000,- {dua juta lima ratus ribu Rupiah};
- Bahwa Terdakwa tahu Pelaksanaan Pekerjaan belum terlaksana seluruhnya dan terdapat kekurangan Pembangunan saluran intake yang hingga sekarang belum siap sama sekali sedangkan untuk Generatornya setelah terdakwa telepon masih berada di Sukabumi tempat pemesanan oleh rekanan;
- Bahwa Terdakwa tahu Pembangunan PLTMH Di Kabupaten Mamuju Utara ini telah diserahkan terimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Sulawesi Barat yang saksi tanda tangani bersama saksi Racmat SR Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium namun sebelum penanda tangani saksi Racmat SR Sampetoding telah membuat Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Putusan Mahkamah Agung~~ menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 1 hingga 2 bulan dan bersedia memblokir dana pembayaran yang ditransfer kerekening atas nama rekanan dan ada Surat Pernyataan dari Bank untuk memblokir dana yang ditransfer kerekening rekanan akan tetapi setahu saksi dana tersebut sudah diambil oleh rekanan BRI Cabang Makassar;

- Bahwa terdakwa melakukan serah terima pekerjaan karena ada laporan dari Dinas ESDM Kabupaten Mamuju Utara terdapat kekurangan pekerjaan supaya saluran dipindahkan dan bila dihentikan maka pekerjaan akan mubazir;
- Bahwa Terdakwa tahu pekerjaan dilaksanakan oleh rekanan selama 100 hari kalender dimulai sejak tanggal 7 September 2009 s/d tanggal 15 Desember 2009 dan masa pemeliharaan selama 6 bulan;
- Bahwa terdakwa tahu untuk pembayaran dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu uang muka sebanyak 20% dengan syarat Surat Permintaan Pembayaran, Rincian penggunaan Dana uang muka, Jaminan Asuransi atas uang muka, Faktur Pajak dan Kwitansi, SSB Pajak sedangkan untuk pembayaran pelunasan 100% syaratnya adalah Surat Perintah Membayar, Faktur Pajak dan Kwitansi, SSB Pajak, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan jaminan Pemeliharaan;
- Bahwa terdakwa tahu dalam pembayaran tidak ada intervensi dari siapapun dan pembayaran telah terlaksana untuk uang muka tanggal 25 September 2009 sebesar Rp.291.017.637,- {dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah} sedangkan pelunasan pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp.1.164.070.545,- {satu milyar seratus enam puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah};
- Bahwa terdakwa tahu dalam pekerjaan PLTMH tidak ada Konsultan Pengawasnya dan terdakwa selaku PPK untuk melakukan Pengawasan Kegiatan tidak pernah kelokasi Pekerjaan dan hanya berdasarkan laporan rekanan saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan bahagian dari uang yang telah disetorkan kerekening rakanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Berita Acara Penyerahan pekerjaan merupakan syarat mutlak untuk dilaksanakan pemabayaran 100%;
- Bahwa terdakwa mengetahui Pekerjaan PLTMH untuk seluruh kegiatan tahun tersebut tidak ada Konsultan Pengawas maka tanggung jawabnya ada pada PPK;
- Bahwa terdakwa dalam peristiwa ini merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini telah diajukan dan diperlihatkan barang Bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) exp. Keputusan Menteri Negara pembangunan daerah tertinggal nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang penunjukkan pejabat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan (IPA), pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran TA. 2009;
2. 1 (satu) lembar nota dinas dari asisten deputy urusan infrastruktur energi kepada kuasa pengguna anggaran satuan kinerja peningkatan infrastruktur nomor: ND.08/ASDEP.5/II-PDT-VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 perihal permohonan lelang pekerjaan bantuan peningkatan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikro hidro / PLTMH.
 3. 1 (satu) bundel dokumen kontrak / surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (Paket 6) antara kementerian Negara Pembangunan daerah tertinggal RI dengan pelaksanaan konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT. Pupli;
 4. 1 (satu) exp. Laporan perjalanan dinas kabupaten mamuju utara prov. Sulawesi selatan berdasar surat perintah tugas (SPT) deputy bidang peningkatan infrastruktur no. : 163B/SPT/DEP.II-PDT/IX/2012.
 5. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor : 00232/SPI-P3SP.A/ DEP.II/IX/2009 tanggal 11-09-2009.
 6. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 99/SPP/P2IP-DEP.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009.
 7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab belanja untuk pembayaran pekerjaan 100% sebesar 100% dari nilai SPK di kurangi 100% dari nilai Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Barat (paket 6);
 8. 1(satu) bundel fotocopy dokumne surat perjanjian kerja Pekerjaan pengadaan Bantuan Infrastruktur listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Barat (paket 6) nomor : 12/SPK-ENG/P21p.Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 pada Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 bersama dokumen pelelelangan.
 9. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : B-09/DEP.II/PDT/I/2009 tanggal 28 Januari 2009;
 10. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/190/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai Pengelola Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 11. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/186/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Nama Desa dan Calon Penerima Bantuan Penyaluran Sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamuju Utara TA. 2009.
 12. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Nomor : 540/32/II/DKPP TAMBEN/2009 tanggal 10 Februari 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan,
Pertambangan dan Energi Nomor : 540/32/II/DKPP TAMBEN/2009 tanggal 10
Februari 2009.

14. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/003/V/
DESDM/2010 tanggal 18 Mei 2010.
15. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/1320/IX/2011/
UMUM tanggal 27 September 2011.
16. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/97/IX/2012/
DESDM tanggal 28 September 2012.
17. 2 (dua) rangkap fotocopy Berita Acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian
Pembangunan PLTMH Desa BuluBonggu Kec. Dapurang Antara Pemda Kab.
Mamuju Utara Dengan Kontraktor Pelaksana, di Kab. Mamuju Utara.
18. 1 (satu) lembar surat Cihanjuang Inti Teknik Nomor : 350/PNW/CIT/VII/09;
19. 1 (satu) lembar Surat Rev. Penawaran Harga Nomor : 457/PNW/CIT/XII/09;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. ABADITRA BUANA SUPRINDO Nomor : 279/
AG-ABS/K.3/VII/2010.
21. 1 (satu) lembar Kwitansi Bank BPD SULSEL tanggal 27 Mei 2011.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi Bank BPD SULSEL tanggal 25 November 2011.

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, ketika
diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun
terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim
menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara
persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan
dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta
barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai
berikut:

1. Bahwa terdakwa Mufty Inty Priyanto selaku PNS Pada Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal RI dengan jabatan Kasubbid Analisis Bidang Kesehatan
pada tahun 2004 hingga tahun 2011 dan dalam Kegiatan Program Peningkatan Prasarana
dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} berdasarkan keputusan Menteri
pembangunan Daerah Tertinggal RI No.001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 7 Januari 2009
tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran{KPA}, Pejabat Penandatanganan
Surat Perintah Membayar {SPM}, Pejabat pembuat Komitmen{PPK} dan Bendahara
pengeluaran Tahun Anggaran 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK}

pada intinya mempunyai tugas dan tanggung jawab menanda tangani kontrak dan mengendalikan kegiatan hingga pekerjaan selesai dengan isi kontrak;

3. Bahwa terdakwa Mufty Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] telah menanda tangani Surat Perjanjian Kerja No.12/SPK-ENG/P2IP-DP.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 dengan Rachmat SR Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT.Abaditra Buana Suprindo, PT.Yudha Nusantara Indah dan PT.Pupli untuk melaksanakan pembangunan PLTMH Di Desa Bulubonggu kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebesar Rp.1.650.100.000,-{satu milyar enam ratus lima puluh juta seratus ribu Rupiah} yang Anggaran bersumber dari APBN tahun Anggaran 2009;

4. Bahwa setelah Kontrak ditanda tangani maka dibayarkan Uang muka 20% pada tanggal 25 September 2009 sebesar Rp.330.020.000,-{tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu Rupiah} dan setelah dikurangi Pajak yang masuk dalam rekening PT.Abaditra Buana Suprindo sebesar Rp.291.017.637,-{dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah} sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% oleh rekanan;

5. Bahwa terdakwa Mufty Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyetujui pembayaran 100% sesuai dengan Berita Acara Hasil Pekerjaan 100% yang diajukan oleh saksi Rachmat SR Sampetoding dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran [SPP] No.274/SPP/P2IP-DP.II/PDT/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp.1.320.080.000,-{satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh ribu Rupiah} dan setelah dikurangi pajak maka masuk dalam rekening PT.Abaditra Buana Suprindo di Bank BRI Makassar pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp.1.164.070.545,-{satu milyar seratus enam puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah}

6. Bahwa terdakwa Mufty Inty priyanto mengetahui sesuai pengakuan saksi Rahamat SR Sampetoding pekerjaan yang dilakukan oleh saksi belum siap 100% karena Generator belum dipasang makanya saksi mencoba menelepon Distributor Generator di Sukabumi untuk memastikan Generator yang dipesan oleh saksi Rahamat SR Sampetoding, akan tetapi hingga sekarang Generator beserta seluruh kegiatan Pembangunan Pembangunan PLTMH tidak dapat dipergunakan sama sekali;

7. Bahwa terdakwa Mufty Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan tugas bertanggung jawab atas Fisik Kegiatan atau Pengendali Kegiatan sesuai Kontrak seharusnya menyetujui Pembayaran 100% Pembangunan PLTMH Mufty Inty Priyanto dilakukan bila pekerjaan telah selesai dilaksanakan seluruhnya oleh saksi Rahamat SR Sampetoding selaku Direktur PT.Abaditra Buana Suprindo;

8. Bahwa terdakwa Mufty Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga tidak melakukan Pemeriksaan dari kegiatan PLTMH Desa Bulubonggu kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Utara sebab berdasarkan keterangan saksi Ir, Abdul Rahman, MM selaku Pengawas Teknis dan saksi Edwinander, ST selaku PPTK untuk pelaksanaan pembangunan Jaringan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Mamuju Utara pembangunan yang baru dilaksanakan oleh rekanan baru penggalian saluran, penggalian Spilliwai, penggalian Trailrace, penggalian lokasi Turbin, sedangkan yang tidak dilaksanakan adalah Bendungan Air, Head race tunnel, Pintu Pelimpahan, Pintu Air, Saringan, Rumah Pembangkit, Turbin dan alat bantuanya, Pipa draft tube/ tail race sehingga menurut saksi yang baru dikerjakan baru sebesar 15% dan sekarang kondisinya seluruh pekerjaan baik yang dilaksanakan oleh rekanan maupun pembangunan jaringan yang dibiayai oleh APBD tidak berfungsi sama sekali dan bahkan jaringan juga sudah tidak utuh lagi ;

9. Bahwa akibat pembangunan PLTMH Desa Bulubonggu kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara tidak berfungsi sama sekali maka akibatnya Negara atau dalam hal ini Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI dari APBN Tahun Anggaran 2009 menjadi Rugi sebesar Rp.1.455.088.182,- {satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah} dan berdasarkan keterangan saksi Racmat SR Sampotoding dan pengakuan terdakwa tidak ada menikmati atas uang pembangunan PLTMH tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu;

Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP;

Subsidaire: Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu jika tidak terbukti maka baru dipertimbangkan dakwaan Subsidiari;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair mengenai Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke 1. KUHP:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat {1} Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke 1. KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan hukum;
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 yakni orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ir. Carby Simanjutak dan pengakuan terdakwa Mufty Inty Priyanto bahwa terdakwa dengan jabatan Kasubbid Analisis Bidang Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI pada tahun 2004 hingga tahun 2011 dan dalam Kegiatan Program Peningkatan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} berdasarkan keputusan Menteri pembangunan Daerah Tertinggal RI No.001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran {KPA}, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar {SPM}, Pejabat pembuat Komitmen {PPK} dan Bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2009 sebagaimana indetitasnya seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur” setiap orang “ ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam penjelasan Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 yang dirobah dengan Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006 berbunyi “ Semua Perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur , apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang tadi maka perbuatan tersebut merupakan melawan hukum secara Formil karena ada undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian Putusan mahkamah Konstitusi diatas maksud Perbuatan Melawan Hukum disini adalah Perbuatan melwan Hukum dalam arti Formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Wiyono,SH hal.45 penerbit Sinar Grafika mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu Jabatan atau Kedudukan sedangkan Jabatan hanya dipergunakan untuk pegawai Negeri baik selaku Pejabat Struktural maupun fungsional;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang yang dimaksud dengan Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap{kring van vaste werkzaamheden} yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi atau yang disebut Negara, {Pengantar Hukum Adminstrasi Negara Indonesi 1990 hal.144};

Menimbang, bahwa menurut Sudarto Kedudukan diartikan Fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan” sehingga yang dimaksud dengan Kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak Pidana Korupsi dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana yang bukan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung atau Swasta {buku Hukum dan Hukum Pidana 1977

hal.142};

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa Mufty Inty Priyanto sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kasubbid Analisis Bidang Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI pada tahun 2004 hingga tahun 2011 dan dalam Kegiatan Program Peningkatan Prasarana mempunyai Kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} berdasarkan keputusan Menteri pembangunan Daerah Tertinggal RI No.001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran{KPA}, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar {SPM}, Pejabat pembuat Komitmen {PPK} dan Bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2009 dan mempunyai tugas diantaranya menandatangani Kontrak dan mengendalikan Kegiatan hingga Pembangunan PLTMH di Desa Bulubonggu kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara T.A 2009 dapat terealisasi sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa terdakwa Mufty Inty Priyanto berdasarkan kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] untuk kegiatan Pembangunan PLTMH di Desa Bulubonggu kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara T.A 2009 sesuai dengan tugasnya yaitu Pengendalian Kegiatan Pembangunan hingga selesai Pembangunan PLTMH dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran {SPP} untuk pembayaran uang muka dan pembayaran 100%, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Ir.Abdul Rahman,MM, saksi Edwinander,ST pada akhir tahun pekerjaan pembangunan PLTMH yang dilaksanakan oleh rekanan baru siap sekitar 15% dan setelah itu tidak ada lagi pekerjaannya dan padahal berdasarkan pengakuan saksi Rachmat SR Sampetoding pada saat mengajukan pencairan 100% pekerjaan baru diselesaikan sekitar 50% dan terdakwa sendiri telah menelpon distributor Generator di Sukabumi bahwa Generator yang dipesan oleh saksi Rachmat SR Sampetoding masih didistributornya di Sukabumi akan tetapi terdakwa tetap menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bahwa pekerjaan telah siap dikerjakan oleh rekanan 100%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir.Carby Simanjutak, saksi Gauzie Achmadsyah,SE,MM dan pengakuan terdakwa Mufty Inty Priyanto, bahwa terdakwa setelah menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kemudian menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran {SPP} No.274/SPP/P2IP-Dep.II/ PDT/ XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk dapat dilakukan pembayaran lunas pada rekanan walaupun ada surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan pekerjaan dari rekanan namun pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan dan dasar hukum hingga bila tidak dilaksanakan maka tidak dapat memaksa rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan sesuai keterangan saksi Nur Aslam Nur,SE saat saksi melakukan peninjauan kelokasi pada tanggal 18 Oktober 2012 pekerjaan tidak dilaksanakan dan dalam rapat tanggal 19 Oktober 2012 di kantor Bupati Mamuju Utara rekanan berjanji akan menyelesaikan akan tetapi faktanya hingga sekarang rekanan tidak pernah menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai seluruh pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Bulubonggu kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara jadi sia-sia;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas berkaitan dengan Jabatan selaku Kasubbid Analisis Bidang Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI dan dalam Kegiatan Program Peningkatan Prasarana dan mempunyai Kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} pada pembangunan PLTMH di Desa Bulubonggu kecamatan Dapurang Kabuapten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2009 dan perbuatan terdakwa tersebut terjadi dalam menjalankan jabatan dan Kedudukannya yang melekat padanya maka Majelis berpendapat unsur Melawan hukum tidak tepat diterapkan pada diri terdakwa akan tetapi yang tepat adalah unsur penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis Hakim berpendapat Unsur secara Melawan Hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair mengenai pasal 3 Undang-undang nomor.31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor.20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat {1} ke.1 KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai pasal 3 Undang-undang nomor.31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor.20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat {1} ke.1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukannya;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Yang melakukan, yang meyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Ad.1 Unsur “Setiap orang “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 yakni orang perseorangan atau termasuk korporasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ir.Carby Simanjutak dan pengakuan terdakwa Mufty Inty Priyanto menjabat Kasubbid Analisis Bidang Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI pada tahun 2004 hingga tahun 2011 dan dalam Kegiatan Program Peningkatan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} berdasarkan keputusan Menteri pembangunan Daerah Tertinggal RI No.001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran{KPA}, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar {SPM}, Pejabat pembuat Komitmen {PPK} dan Bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2009 sebagaimana identitasnya seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur” **setiap orang** “ ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH (Pembahasan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Garfika, Jakarta, halaman 38) “menguntungkan” diartikan atau sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, didalam ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalam Pasal 3 unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan uraian diatas dengan fakta dan keadaan dipersidangan yang dipandang bersesuaian dalam hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Mufty Inty Priyanto yang menjabat sebagai Kasubbid Analisis Bidang Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI dan dalam pembangunan PLTMH di Desa Bulubonggu kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} telah menyetujui untuk menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan PLTMH Di Kabupaten Mamuju Utara padahal selaku Pejabat pembuat Komitmen sesuai kontrak yang telah disepakati Persetujuan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditanda tangani oleh terdakwa bila pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh rekanan 100%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Carby Simanjutak, saksi Gauzie Achmadsyah,SE,MM bahwa dan pengakuan terdakwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dibuat sebagai salah satu syarat Mutlak untuk dapat dicairkan pembayaran lunas kegiatan Pembangunan PLTMH di Desa Bulubonggu kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara dan sesuai keterangan saksi Rachmat SR Sampotoding benar setelah berita Acara Serah terima Pekerjaan ditanda tangani antara terdakwa dengan saksi selaku rekanan maka seterusnya saksi mengurus pencairan dana pembayaran 100% kepada bendahara saksi Gauzie Achmadsyah,SE,MM dan kemudian saksi telah memproses pembayaran 100% dan telah dibayarkan kepada rekening rekanan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir.Abdul Racman,MM , saksi Edwinder,ST menerangkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan sebelum ditinggalkan sama sekali paling banyak sekitar 15% sementara berdasarkan keterangan saksi Muslim Nur selaku pelaksana lapangan pekerjaan baru dilaksanakan seluruhnya 30% sedangkan saksi Rachmat SR Sampotoding melaporkan bahwa seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan baru sekitar 50% akan tetapi terdakwa menanda tangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan setelah itu diikuti pengurusan Dokumen pembayaran 100% kepada rekanan sementara berdasarkan keterangan saksi Gauzie Achmadsyah,SE,MM pembayaran 100% kepada rekanan wajib dilaksanakan setelah dokumen pencairan ditanda tangani oleh terdakwa padahal pekerjaan tersebut belum dilaksanakan 100%, akibatnya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI harus membayar kepada rekanan setelah dikurangi Pajak sebesar Rp.1.455.088.182,- {satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah} jadi sia-sia tanpa gunanya bagi Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Racmat SR Sampotoding selaku rekanan menerangkan bahwa dari seluruh pencairan dana yang telah saksi terima tidak ada diserahkan kepada terdakwa dan ini dibenarkan oleh terdakwa untuk pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2018/PT.3/M.A. tentang Putusan Pengadilan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara ini tidak ada

menerima uang dari rekanan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Perbuatan terdakwa Mufty Inty Priyanto telah menguntungkan diri orang lain yaitu saksi Rachmat SR Sampotoding selaku rekanan;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu (W.J.S.Poerwadarmita, 1991). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang yang dimaksud dengan Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap {kring van vaste werkzaamheden} yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi atau yang disebut Negara, {Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia 1990 hal.144};

Menimbang, bahwa menurut Sudarto Kedudukan diartikan Fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan” sehingga yang dimaksud dengan Kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak Pidana Korupsi dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan atau Swasta {buku Hukum dan Hukum Pidana 1977 hal.142};

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 892/K/Pid/1983 tertanggal 18 Desember 1984 menyebutkan bahwa terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id memberikan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana CV;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah terdakwa dalam perkara ini mempunyai jabatan atau kedudukan, sehingga dimungkinkan terdakwa juga memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara salah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara ekonomis;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa Mufty Inty Priyanto menjabat Kasubbid Analisis Bidang Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI pada tahun 2004 hingga tahun 2011 dan dalam Kegiatan Program Peningkatan Prasarana mempunyai Kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} berdasarkan keputusan Menteri pembangunan Daerah Tertinggal RI No.001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran {KPA}, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar {SPM}, Pejabat pembuat Komitmen {PPK} dan Bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2009 dan selaku Pejabat pembuat Komitmen {PPK} mempunyai tugas untuk menanda tangan Kontrak serta mengendalikan kegiatan Pembangunan PLTMH di Kabupaten Mamuju Utara tahun Anggaran 2009 terlaksana sesuai Kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rachmat SR Sampotoding bahwa pada akhir masa Kontrak pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Bulubonggu kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara telah memberitahukan pada terdakwa bahwa pekerjaan fisik baru siap 50% dan mesin Generator masih berada disupalayer di Sukabumi dan sewaktu terdakwa menelpon Suplayer di Sukabumi ternyata benar mesin generator masih di Sukabumi dan belum terpasang sesuai kontrak dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi Muslim Nur sebagai pelaksana dilapangan membenarkan pekerjaan terakhir yang diselesaikan baru sekitar 30% begitu juga keterangan saksi Ir.Abdul Rachman,MM dan saksi Edwinander,ST menerangkan bahwa pada saat akhir pekerjaan dilakukan rekanan pembangunan PLTMH baru selesai sekitar 15% yang artinya seluruh pekerjaan pembangunan PLTMH belum selesai 100% dilaksanakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rachmat SR Sampotoding walaupun pekerjaan telah dilaporkan hanya siap 50% namun terdakwa Mufty Inty Priyanto selaku Pejabat pembuat Komitmen {PPK} tetap menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan padahal sesuai dengan syarat-syarat kontrak bila Pekerjaan tidak selesai sesuai jangka waktu maka terdakwa selaku PPK harus memerintahkan kepada rekanan untuk membayar denda 1 per mil dari nilai kontrak dan kontrak harus diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi Ir.Carby Simanjutak saksi

Gauzie Achmadsyah,SE.MM bahwa terdakwa berdasarkan berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut telah membuat dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran [SPP} No.274/SPP/P2IP-Dep.II/PDT/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 maka dengan dasar kedua dokumen tersebut maka saksi dapat mencairkan pembayaran 100% pekerjaan PLTMH di Desa Bulubonggu kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp.1.320.080.000,-{satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh ribu Rupiah} dan setelah dikurangi pajak maka masuk dalam rekening PT.Abaditra Buana Suprindo di Bank BRI Makassar sebesar Rp.1.164.070.545,-{satu milyar seratus enam puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah} ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Aslam Nur,SE yang melakukan peninjauan lokasi pembangunan PLTMH di Desa Bulubonggu kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara sekitar bulan Oktober 2012 pekerjaan Pembangunan PLTMH tidak selesai dilaksanakan sama sekali oleh saksi Rachmat SR Sampotoding selaku rekanan dan begitu juga keterangan saksi Ir.Abdul Racman,MM dan saksi Edwinander,ST seluruh kegiatan Pembangunan PLTMH di Desa Bulubonggu kecamatan Dapurang kabupaten Mamuju Utara beserta jaringan sekarang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sama sekali padahal terdakwa telah membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan akibat ditanda tangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan saksi Rachmat SR Sampotoding dapat pembayaran 100% tanpa melaksanakan pekerjaan 100% dan hingga sekarang hasil pekerjaan rekanan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas terdakwa Mufty Inty Priyanto dengan Jabatannya Kasubbid Analisis Bidang Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI pada tahun 2004 dengan kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} Pembangunan PLTMH di Desa Bulubonggu kecamatan Dapurang kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2009 dengan tugas Pengendalian Kegiatan Pembangunan PLTMH sesuai Kontrak dan dalam hal terdakwa mengetahui pekerjaan tidak selesai dilaksanakan oleh rekanan seharusnya tidak menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan kepada rekanan harus dikenakan denda dan Pemutusan Kontrak kegiatan dan dengan demikian terdakwa Mufty Inty Priyanto telah terbukti melakukan perbuatan” menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya”

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian “merugikan” menurut R.Wiyono di dalam “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Carby Simanjutak dan saksi Gauzie Achmadsyah, SE.MM bahwa kegiatan Pembangunan PLTMH berasal dari dana APBN Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Kontrak sebesar antara Mufty Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] dengan Rachmat SR Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT.Abaditra Buana Suprindo, PT.Yudha Nusantara Indah dan PT.Pupli sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.12/SPK-ENG/ P2IP-Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 untuk melaksanakan pembangunan PLTMH Di Desa Bulubonggu kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai sebesar Rp.1.650.100.000,- {satu milyar enam ratus lima puluh juta seratus ribu Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Corby Simanjutak, saksi Gouzie Achmadsyah, SE, MM seluruh pembayaran dilakukan dua tahap kepada rekanan untuk kegiatan Pembangunan PLTMH di Desa Bolubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara yaitu muka 20% pada tanggal 25 September 2009 sebesar Rp.330.020.000,- {tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu Rupiah} dan setelah dikurangi Pajak yang masuk dalam rekening PT.Abaditra Buana Suprindo sebesar Rp.291.017.637,- {dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah} sedangkan tanggal 15 Desember 2009 pembayaran 100% sebesar Rp.1.320.080.000,- {satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh ribu Rupiah} dan setelah dikurangi pajak masuk ke rekening PT.Abaditra Buana Suprindo di Bank BRI Makassar pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp.1.164.070.545,- {satu milyar seratus enam puluh empat juta tujuh puluh lima ratus empat puluh lima Rupiah} hingga seluruh dana yang diterima rekanan sebesar Rp.1.455.088.182,- {satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah} tidak ada hasil pekerjaan saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terjadi total lost maka semua pembayaran yang telah dibayarkan kepada rekanan menjadi Kerugian Negara atau dalam hal ini Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI tahun Anggaran 2009 dan merupakan kewajiban rekanan atau saksi Rachmat SR Sampotoding untuk menggantinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat untuk unsur ” **Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur **Yang melakukan, yang meyeruh melakukan, yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa didalam Pasal 55 ayat (1) Kitab undang Undang Hukum Pidana ini mengandung pengertian adanya 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga anasir-anasir atau elemen-elemen kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat terwujud yang dimulai dengan adanya pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea Bogor,1993, hal 73, yang disebut dengan “Orang yang melakukan (pleger)” adalah : seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang disebut dengan “ orang yang menyuruh lakukan (doel plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan yang dimaksud “Orang yang turut melakukan (medepleger)” adalah : turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan perbuatan ini dapat terjadi dimulai dengan terdakwa telah menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Desa Bolubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara padahal walaupun Pembangunan PLTMH tidak ada Konsultan Pengawasnya namun saksi Rachmat SR Sampotoding telah memberitahukan pada masa Akhir Kontrak bahwa pekerjaan Fisik baru siap sekitar 50% dan Generator masih berada di tempat Distribotornya di Sukabumi akan tetapi terdakwa tetap menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diikuti dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran [SPP] No. 274/SPP/P2IP-Dep.II/PDT/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 hingga rekanan yang belum menyelesaikan pekerjaan dapat menikmati pembayaran 100% dari kementerian Pembanguna Daerah Tertinggal RI Tahun Anggaran 2009 dan setelah itu meninggalkan pekerjaan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa perbuatan ini dapat terjadi karena adanya kerjasama antara Terdakwa Mufty Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dengan rekanan saksi Rachmat SR Sampotoding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam ketentuan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Denda di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan denda bersifat kumulatif alternatif namun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa Majelis berpendapat tidak ada alasan untuk dibebaskan membayar Denda maka atas diri terdakwa akan diberlakukan pidana kumulatif yakni pidana penjara ditambah dengan pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan dalam Subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama yang didakwakan kepadanya, yaitu: melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat {1} Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa dalam nota Pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya Pada Pokoknya Memohon pada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Mamuju untuk memberikan keringan hukuman bagi terdakwa dari lamanya pidana penjara dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terdakwa maka atas pembelaan dari Kuasa hukum terdakwa tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
berkesimpulan perbuatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalankan pidana dalam perkara lainnya maka penahanan terdakwa akan dilanjutkan setelah selesai melaksanakan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan terdakwa tersebut melainkan upaya untuk perbaikan diri dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang merupakan abdi Negara dan abdi masyarakat seharusnya menegakkan hukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada terdakwa

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana {KUHP}, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUFTY INTY PRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUFTY INTY PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 {enam} Bulan ;
5. Menjatuhkan pula Pidana Denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) exp. Keputusan Menteri Negara pembangunan daerah tertinggal nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang penunjukkan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran TA. 2009;
 2. 1 (satu) lembar nota dinas dari asisten deputy urusan infrastruktur energi kepada kuasa pengguna anggaran satuan kinerja peningkatan infrastruktur nomor: ND.08/ASDEP.5/II-PDT-VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 perihal permohonan lelang pekerjaan bantuan peningkatan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikro hidro / PLTMH.
 3. 1 (satu) bundel dokumen kontrak / surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (Paket 6) antara kementerian Negara Pembangunan daerah tertinggal RI dengan pelaksana konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT. Pupli;
 4. 1 (satu) exp. Laporan perjalanan dinas kabupaten mamuju utara prov. Sulawesi selatan berdasar surat perintah tugas (SPT) deputy bidang peningkatan infrastruktur no. : 163B/SPT/DEP.II-PDT/IX/2012.
 5. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor : 00232/SPI-P3SPA/DEP.II/IX/2009 tanggal 11-09-2009.
 6. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 99/SPP/P2IP-DEP.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009.
 7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab belanja untuk pembayaran pekerjaan 100% sebesar 100% dari nilai SPK di kurangi 100% dari nilai Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTMH Wilayah Sulawesi Barat (paket 6);

8. 1 (satu) bundel fotocopy dokumne surat perjanjian kerja Pekerjaan pengadaan Bantuan Infrastruktur listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Barat (paket 6) nomor : 12/SPK-ENG/P21p.Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 pada Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 bersama dokumen pelelelangan.
9. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : B-09/DEP.II/PDT/I/2009 tanggal 28 Januari 2009;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/190/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai Pengelola Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
11. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/186/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Nama Desa dan Calon Penerima Bantuan Penyaluran Sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamuju Utara TA. 2009.
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Nomor : 540/32/II/DKPP TAMBEN/2009 tanggal 10 Februari 2009.
13. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Nomor : 540/32/II/DKPP TAMBEN/2009 tanggal 10 Februari 2009.
14. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/003/V/ DESDM/2010 tanggal 18 Mei 2010.
15. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/1320/ IX/2011/ UMUM tanggal 27 September 2011.
16. 1(satu) rangkap fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/97/IX/ 2012 / DESDM tanggal 28 September 2012.
17. 2 (dua) rangkap fotocopy Berita Acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian Pembangunan PLTMH Desa BuluBonggu Kec. Dapurang Antara Pemda Kab. Mamuju Utara Dengan Kontraktor Pelaksana, di Kab. Mamuju Utara.
18. 1 (satu) lembar surat Cihanjuang Inti Teknik Nomor : 350/PNW/CIT/VII/09;
19. 1 (satu) lembar Surat Rev. Penawaran Harga Nomor : 457/PNW/CIT/XII/09;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. ABADITRA BUANA SUPRINDO Nomor : 279/AG-ABS/K.3/VII/2010.
21. 1 (satu) lembar Kwitansi Bank BPD SULSEL tanggal 27 Mei 2011.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi Bank BPD SULSEL tanggal 25 November 2011.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari SENEN, tanggal 9 Januari 2017, Oleh kami : BESLIN SIHOMBING,SH,MH selaku Ketua Majelis, JOHN DISTA, SH dan ERIZAL, SH. masing-masing Hakim Ad hoc Tipikor sebagai Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh TUTIK RAHAYU,SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum HIDJAZ YUNUS,SH,MH dari Kejaksaan Negeri Pasang Kayu serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. JOHN DISTA,SH.

BESLIN SIHOMBING,SH,MH

2. ERIZAL,SH.

Panitera Pengganti

TUTIK RAHAYU, SH